

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA ROKOK  
ELEKTRIK (VAPE) TERHADAP KONSUMEN DI  
PANGKALPINANG**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

Dodi Prastiyo

NIM. 401.12.11.027

Program Peminatan: Hukum Keperdataan

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA ROKOK  
ELEKTRIK (VAPE) TERHADAP KONSUMEN DI  
PANGKALPINANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Pada Jurusan Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



**Oleh:**  
Dodi Prastiyo  
NIM. 401.12.11.027  
Program Kekhususan: Hukum Perdata

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJK  
2019**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dodi Prastiyo  
NIM : 401 12 11 027  
Jurusan : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA ROKOK ELEKTRIK (*Vape*) TERHADAP KONSUMEN DI PANGKALPINANG**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan



## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Rokok Elektrik (*Vape*) Terhadap Konsumen di Pangkalpinang.**

## **SKRIPSI**

**Oleh:**  
Dodi Prastiyo  
NIM. 401 12 11 027  
Program Peminatan: Hukum Perdata

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

(Dr. Jeanne D.N Manik, S. H., M. Hum.)  
NP.60730815

Pembimbing Pendamping

(Reko Dwi Salfutra, S. H., M. H.)  
NIP. 198504122014041002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum  
Fakultas Hukum



(Dr. Derita Prapti Rahayu, S. H., M. H.)  
NIP.19801217201442001

## HALAMAN PENGESAHAN




### Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Rokok Elektrik (*Vape*) Terhadap Konsumen di Pangkalpinang.

#### SKRIPSI

Oleh:  
Dodi Prastiyo  
NIM. 401 12 11 027  
Program Peminatan: Hukum Perdata

Telah dipertahankan didepan Majelis Pengaji  
Pada Tanggal 12 Agustus 2019  
Dan Dinyatakan LULUS

Majelis Pengaji

1. Ketua : Dr. Faisal, S. H., M. H.  
NP. 6083 10026 
2. Sekretaris : Rio Armanda Agustian, S. H., M. H.  
NIP.198408102019031010 
3. Anggota : Dr. Jeanne Darc N. Manik, S. H., M. Hum  
NP. 6073 08015 
4. Anggota : Reko Dwi Safutra, S.H.,M.H  
NIP.198408102019031010 

Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bangka Belitung**



(Dr. Dwi Haryadi, S. H., M. H.)  
NIP. 198307172012121004

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“Jangan larut dalam berfikir, biarkan saja mengalir”**

**”Fastabiqul Khairat”**

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ✓ Orangtuaku tercinta Ayahanda Sukardi dan Ibunda Suharni yang selalu memberi kasih sayang yang tulus, selalu memotivasi, mendo'akan dan memberi moril maupun materil.
- ✓ Kepada Adik-adikku, Denni Julianto dan Donna Oktaviani serta seluruh keluarga besarku yang tercinta dan tersayang yang selalu menjadi motivasi dalam hidupku.
- ✓ Dosen Universitas Bangka Belitung Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya.

## **ABSTRAK**

Dodi Prastiyo

401.12.11.027

### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA ROKOK ELEKTRIK (*vape*) TERHADAP KONSUMEN DI PANGKALPINANG**

Skripsi. Fakultas Hukum. 2019

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku usaha, rokok elektrik, konsumen.

Tanggung jawab adalah konsekuensi yang dilakukan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau dalam melakukan suatu perbuatan. pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. rokok elektrik atau vapolizer adalah suatu perangkat dengan tenaga baterai yang menyediakan dosis nikotin hirup memberikan efek sama seperti merokok konvensional, *vapolizer* atau *vape* memberikan sensasi rasa dan sensasi fisik yang sama dengan tembakau hirup. Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha rokok elektrik atau *vape* terhadap konsumen di Pangkalpinang dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen di Pangkalpinang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perilaku (*behavioral approach*). Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan studi keperpustakaan. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Rokok Elektrik (*vape*) Terhadap Konsumen berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen Pelaku yang melakukan usaha/menjual rokok elektrik atau *vape* dapat di pidana. Perlindungan konsumen masih belum ada aturan secara tegas yang langsung mengatur rokok elektrik atau *vape* sehingga menyebabkan kurangnya rasa tanggungjawab dari para pelaku usaha rokok elektrik terhadap konsumennya.

## **ABSTRACT**

Dodi Prastiyo  
401.12.11.027

### **ACCOUNTABILITY OF BUSINESS ACTIVITIES ELECTRIC CIGARETTE (vape) AGAINST CONSUMERS IN PANGKALPINANG**

*Essay. Faculty of Law. 2019*

*Keywords: Accountability, Business actors, electric cigarettes, consumers.*  
*Responsibility is the consequence that someone does about his actions related to ethics or in carrying out an act. business actor is any individual or business entity, whether in the form of a legal entity or not a legal entity that is established and domiciled or conducts activities within the jurisdiction of the Republic of Indonesia, both individually and jointly through agreements to conduct business activities in various economic fields. electric cigarette or vapolizer is a device with battery power that provides a dose of nicotine inhaling which has the same effect as conventional smoking, vapolizer or vape giving the same sensation and physical sensation as inhaled tobacco. Consumers are everyone who uses goods. The formulation of the problem of this research is how the accountability of the electric cigarette businessman or vape to consumers in Pangkalpinang and what factors influence the accountability of business people to consumers in Pangkalpinang. Writing this thesis uses empirical legal research methods, the approach used is a behavioral approach. Data used primary data and secondary data. The method of data retrieval is done by interviews and library studies. Accountability of Electric Cigarette Entrepreneurs (vape) Against Consumers based on Article 62 of Act Number 8 of 1999 Concerning consumer protection Actors who do business / sell elactic cigarettes or vape can be criminalized. Consumer protection still does not have a strict rule that directly regulates e-cigarettes or vape, causing a lack of sense of responsibility from e-cigarette businesspeople to consumers.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala Nikmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA ROKOK ELEKTRIK (VAPE) TERHADAP KONSUMEN DI PANGKALPINANG.**

Dengan menyadari segala keterbatasan dan kemampuan ilmu yang dimiliki oleh penulis, jika dalam penulisan skripsi ini pembaca menemukan kekurangan-kekurangan, baik itu dalam materi ataupun susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu, yaitu :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, Msi., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang menjabat semasa penulis menjadi mahasiswa.
2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S. H., M. H., selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Toni, S. H., M. H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

5. Ibu Dr. Jeanne D. N. Manik, S. H., M. Hum., Selaku Wakil Rektor II dan sekaligus Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan.
6. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan sekaligus Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
8. Staf Akademik Fakultas Hukum yang telah membantu menyelesaikan semua administrasi yang diperlukan selama perkuliahan dan bagian Perpustakaan Universitas Bangka Belitung yang selalu membantu ketika mencari buku yang diperlukan untuk keperluan skripsi ini.
9. Keluarga dan saudara-saudariku di IMM yang telah mendo'akan dan memberi bantuan serta dorongan ilmunya sehingga Skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Universitas Bangka Belitung dapat menjadi kampus berkemajuan dan unggul membangun peradaban untuk masyarakat.

Pangkalpinang, 5 Agustus 2019

Penulis

Dodi Prastiyo

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kerangka Teori .....	9
E. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II PELAKU USAHA, PERTANGGUNGJAWABAN, KONSUMEN, DAN ROKOK ELEKTRIK ATAU VAPOLIZER.....</b>	<b>18</b>
A . Pelaku Usaha .....	19
1. Pengertian Pelaku Usaha .....	18
B. Pertanggungjawaban .....	23

1. Pengertian Pertanggungjawaban .....	23
C. Konsumen .....	26
1. Pengertian Konsumen .....	26
D. Rokok Elektrik atau Vapolizer .....	36
1. Arti Rokok Elektrik atau Vapolizer .....	39
<b>BAB III Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Rokok Elektrik (<i>Vape</i>)</b>	
<b>Terhadap Konsumen .....</b>	<b>40</b>
A. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Rokok Elektrik ( <i>Vape</i> )	
Terhadap Konsumen .....	40
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pelaku	
Usaha Terhadap Konsumen di Pangkalpinang .....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>